



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TRETEP

PERATURAN DESA TRETEP  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRETEP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor ....);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2022 Nomor 84);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
24. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tretep (Lembaran Desa Tretep Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tretep Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Tretep Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tretep Tahun 2023 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRETEP

dan

KEPALA DESA TRETEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.883.785.110,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.951.824.869,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(68.039.759,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.039.759,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	68.039.759,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tretep.

Ditetapkan di Tretep  
pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA TRETEP,



Diundangkan di Tretep  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA TRETEP,



LEMBARAN DESA TRETEP TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TRETEP  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TRETEP  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.827.154.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.631.010,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.883.785.110,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	385.692.392,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.290.449,00	
5.3.	Belanja Modal	953.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.042.028,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.951.824.869,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(68.039.759,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.039.759,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	68.039.759,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>68.039.759,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TRETEP, 30 December 2022  
 KEPALA DESA  
  
 SARWOTO  
 KECAMATAN TRETEP

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TRETEP  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TRETEP  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.827.154.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.631.010,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.883.785.110,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>586.705.841,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>	<b>478.585.132,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.036.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279.036.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.176.392,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.176.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	49.892.740,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.892.740,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	2.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	39.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	50.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>32.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	27.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.000.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.600.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian</b>	<b>5.120.709,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.120.709,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.709,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.083.077.000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>140.577.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	20.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	110.577.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.577.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>860.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	300.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	298.650.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	500.000.000,00	DDS, PBP
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	497.550.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>12.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll (Dipilih)	2.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>40.000.000,00</b>	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	10.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	30.000.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>160.000.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>140.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	140.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.6.90		Penguatan Modal BUMDes	20.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>117.042.028,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>27.042.028,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	27.042.028,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.042.028,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.951.824.869,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(68.039.759,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	68.039.759,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>68.039.759,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TRETEP

PERATURAN KEPALA DESA TRETEP  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRETEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Tretep Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2022 Nomor 84);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

24. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tretep (Lembaran Desa Tretep Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tretep Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Tretep Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tretep Tahun 2023 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Tretep Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 50.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.827.154.100,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 6.631.010,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.883.785.110,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 586.705.841,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.083.077.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 5.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 160.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 117.042.028,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.951.824.869,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (68.039.759,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 68.039.759,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 68.039.759,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tretep.

Ditetapkan di Tretep  
pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA TRETEP,



Diundangkan di Tretep  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA TRETEP,



BERITA DESA TRETEP TAHUN 2022 NOMOR 6

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TRETEP  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa			50.000.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			11.000.000,00		
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			11.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa			39.000.000,00		
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			39.000.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer			<b>1.827.154.100,00</b>		
4.2.1.	Dana Desa			869.077.000,00		
4.2.1.01	Dana Desa			869.077.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			36.339.000,00		
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			36.339.000,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			348.738.100,00		
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			348.738.100,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			495.000.000,00		
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			495.000.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			78.000.000,00		
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			78.000.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			78.000.000,00		
4.3.6.	Bunga Bank			6.631.010,00		
4.3.6.01	Bunga Bank			3.631.010,00		
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			3.631.010,00		
4.3.9.91	Inentif PBB-P2			3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2	JUMLAH PENDAPATAN			1.883.785.110,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA			586.705.841,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			478.585.132,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	40.080.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			40.080.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			40.080.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			34.320.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			5.760.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	279.036.000,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai			279.036.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			279.036.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			248.796.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa			30.240.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	OB	4.176.392,00	PBH
1.01.03.	Belanja Pegawai			4.176.392,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.176.392,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			444.000,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.732.392,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	bulan	49.892.740,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			49.892.740,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			13.342.740,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.019.910,00	
1.01.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			550.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.150.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			622.830,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			31.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			10.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD			4.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PPKD			13.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran			200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa transaksi keuangan ( biaya pajak dan administrasi Bank )			0,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan			3.650.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			800.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.850.000,00	
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	23.400.000,00	ADD
1.01.05.	Belanja Pegawai			23.400.000,00	
1.01.05.	Tunjangan BPD			23.400.000,00	
1.01.05.	Tunjangan Keadudukan BPD			23.400.000,00	
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	12	bulan	2.000.000,00	PAD
1.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.01.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.300.000,00	
1.01.06.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.01.06.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	18.000.000,00	PBK
1.01.07.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.07.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.07.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW			18.000.000,00	
1.01.08.	<b>Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	12	bulan	<b>23.000.000,00</b>	DDS
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa			23.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang Pertengkapan			7.200.000,00	
1.01.08.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			825.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.625.000,00	
1.01.08.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.01.08.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.01.08.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.300.000,00	
1.01.08.	Belanja Bahan Pertengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	12	bulan	14.300.000,00	PAD
1.01.90.	<b>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah</b>			<b>39.000.000,00</b>	
1.01.90.	Belanja Pegawai			39.000.000,00	
1.01.90.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			9.600.000,00	
1.01.90.	Tunjangan bengkok Kepala Desa			9.600.000,00	
1.01.90.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			29.400.000,00	
1.01.90.	Tunjangan bengkok Perangkat Desa			29.400.000,00	
01.02.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>50.000.000,00</b>	PBP
1.02.03.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dijilith)</b>	1	unit	<b>50.000.000,00</b>	
1.02.03.	Belanja Modal			50.000.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.000.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			9.280.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			40.412.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			308.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
1.03.02.	Penyusunan/Pengjataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		1		kegiatan	DDS
1.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			32.000.000,00		
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			27.000.000,00		
1.03.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.550.000,00		
1.03.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.550.000,00		
1.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00		
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00		
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			12.800.000,00		
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			800.000,00		
1.03.02.	Belanja uang saku pelatihan			11.000.000,00		
1.03.02.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00		
1.03.02.	Belanja Jasa Langganan Internet			1.650.000,00		
1.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		1		kegiatan	DDS
1.03.05.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00		
1.03.05.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00		
1.03.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00		
1.03.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		
1.03.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00		
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		3		dokumen	DDS
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)			11.000.000,00		
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00		
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			11.000.000,00		
1.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00		
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00		
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	kegiatan	10.000.000,00	DDS
1.04.08.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
1.04.08.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Langganan Internet			2.400.000,00	
1.04.08.	Belanja Modal			7.600.000,00	
1.04.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.600.000,00	
1.04.08.	Belanja Modal Peralatan Komputer			7.600.000,00	
01.05.	Sub Bidang Pertanahan			5.120.709,00	
1.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	kegiatan	5.120.709,00	PBH
1.05.06.	Belanja Barang dan Jasa			5.120.709,00	
1.05.06.	Belanja Operasional Perkantoran			5.120.709,00	
1.05.06.	Belanja Jasa sertifikat tanah/PBB			5.120.709,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.083.077.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			140.577.000,00	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	paket	10.000.000,00	DDS
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Guru TK/Paud/Guru Mengaji			7.200.000,00	
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.800.000,00	
02.01.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.800.000,00	
2.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	paket	20.000.000,00	DDS
2.01.02.	Belanja Modal			20.000.000,00	
2.01.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.000.000,00	
2.01.02.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			1.000.000,00	
2.01.02.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			18.700.000,00	
2.01.02.	Belanja Modal Peralatan, Mesin, Alat Berat - Administrasi Kegiatan			300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		5	kegiatan	110.577.000,00	DDS
2.01.03.	Belanja Barang dan Jasa				110.577.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Perlengkapan				37.577.000,00	
2.01.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				8.577.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				26.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium				15.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				6.000.000,00	
2.01.03.	Belanja uang saku pelatihan				9.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Perjalanan Dinas				33.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Kursus Pelatihan				33.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Sewa				5.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				5.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				20.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				15.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masye				5.000.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan		1	paket	30.000.000,00	DDS
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)				30.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan				600.000,00	
2.02.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				400.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				6.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium				6.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Kesehatan				6.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Operasional Perkantoran				1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	Belanja Jasa Langgahan Internet					1.200.000,00
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat					19.800.000,00
2.02.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat					19.800.000,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					860.000.000,00
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		1	kegiatan		300.000.000,00
2.03.10.	Belanja Barang dan Jasa					1.350.000,00
2.03.10.	Belanja Barang Perlengkapan					1.350.000,00
2.03.10.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					1.350.000,00
2.03.10.	Belanja Modal					298.650.000,00
2.03.10.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan					298.650.000,00
2.03.10.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan					2.000.000,00
2.03.10.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja					49.700.000,00
2.03.10.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material					246.750.000,00
2.03.10.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan					200.000,00
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		1	kegiatan		60.000.000,00
2.03.14.	Belanja Modal					60.000.000,00
2.03.14.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan					60.000.000,00
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja					11.950.000,00
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material					47.567.000,00
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan					483.000,00
2.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi		4	kegiatan		500.000.000,00
2.03.90.	Belanja Barang dan Jasa					2.450.000,00
2.03.90.	Belanja Barang Perlengkapan					2.450.000,00
2.03.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					2.450.000,00
2.03.90.	Belanja Modal					497.550.000,00
2.03.90.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan					497.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.03.90.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
2.03.90.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			102.650.000,00	
2.03.90.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			390.518.000,00	
2.03.90.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			2.882.000,00	
02.04.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>12.500.000,00</b>	
2.04.01.	<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>			<b>10.000.000,00</b>	DDS
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa	1	unit	10.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.04.14.	<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)</b>			<b>2.500.000,00</b>	DDS
2.04.14.	Belanja Barang dan Jasa	1	unit	2.500.000,00	
2.04.14.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
2.04.14.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
02.05.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>40.000.000,00</b>	
2.05.90.	<b>Pemanfaatan Lahan Pekarangan</b>			<b>10.000.000,00</b>	DDS
2.05.90.	Belanja Barang dan Jasa	1	kegiatan	10.000.000,00	
2.05.90.	Belanja Barang Perangkapan			300.000,00	
2.05.90.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.05.90.	Belanja Jasa Honorarium			700.000,00	
2.05.90.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			700.000,00	
2.05.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
2.05.90.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			9.000.000,00	
2.05.91.	<b>Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan</b>			<b>30.000.000,00</b>	DDS
2.05.91.	Belanja Barang dan Jasa	1	kegiatan	30.000.000,00	
2.05.91.	Belanja Barang Perangkapan			2.300.000,00	
2.05.91.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
2.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.05.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.700.000,00	
2.05.91.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			26.700.000,00	
03		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>5.000.000,00</b>	
03.04.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>5.000.000,00</b>	
3.04.91.		<b>Pembinaan KPMD</b>	1	kegiatan	<b>5.000.000,00</b>	PBP
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.000.000,00</b>	
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			157.500,00	
3.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			92.500,00	
3.04.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.750.000,00	
3.04.91.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.750.000,00	
04		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>160.000.000,00</b>	
04.02.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>140.000.000,00</b>	
4.02.02.		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	1	paket	<b>140.000.000,00</b>	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>140.000.000,00</b>	
4.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
4.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
4.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			136.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			136.000.000,00	
04.06.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			<b>20.000.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.06.90.	Penguatan Modal BUMDes	1	paket	20.000.000,00	DDS
4.06.90.	Belanja Modal			20.000.000,00	
4.06.90.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.000.000,00	
4.06.90.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			1.000.000,00	
4.06.90.	Belanja Modal Peralatan Komputer			18.750.000,00	
4.06.90.	Belanja Modal Peralatan, Mesin, Alat Berat - Administrasi Kegiatan			250.000,00	
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			117.042.028,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			27.042.028,00	
05.01.01.	Penanggulangan Bencana	1	paket	27.042.028,00	DDS
5.01.01.	Belanja Tidak Terduga			27.042.028,00	
5.01.01.	Belanja Tidak Terduga			27.042.028,00	
5.01.01.	Belanja Tidak Terduga			27.042.028,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			90.000.000,00	
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	25	KPM	90.000.000,00	DDS
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			1.951.824.869,00	
	<b>SURPLUS DEFISIT</b>			(68.039.759,00)	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			68.039.759,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			68.039.759,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			68.039.759,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			68.039.759,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					
				0,00	

TRETEP, 30 December 2022

KEPALA DESA  
  
 KEPALA DESA  
 TRETEP  
 SARWOTO  
 KECAMATAN TRETEP  
 KABUPATEN SARWOTO